



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2020/PA Nla.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 88/Pdt.P/2020/PA Nla, tertanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **15 Juli 2005** Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Waesili, yang bernama **Awaludin Muluki**;

Hlm. 1 dari 13

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muhamad Henaulu** dengan saksi nikah masing-masing bernama **Abdullah Kamara** dan **Awaludin Muluki**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Waesili dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Jasmita Salong, umur 14 tahun;
 - 5.2. Fifin Olivia Salong, umur 11 tahun;
 - 5.3. Putri Rahma Salong, umur 6 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Namlea, guna Akte Kelahiran, Administrasi Sekolah Anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 13

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **15 Juli 2005** di Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 16 November 2020, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Penghulu yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juli 2005, di Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;

Hlm. 3 dari 13

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muhamad Henaulu** dengan saksi nikah yaitu **Abdullah Kamara** dan **Awaludin Muluki**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Jasmita Salong, umur 14 tahun, Fifin Olivia Salong, umur 11 tahun, umur 13 tahun dan Putri Rahma Salong, umur 6 tahun;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Penghulu yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hlm. 4 dari 13

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juli 2005, di Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muhamad Henaulu** dengan saksi nikah yaitu **Abdullah Kamara** dan **Awaludin Muluki**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Jasmita Salong, umur 14 tahun, Fifin Olivia Salong, umur 11 tahun, umur 13 tahun dan Putri Rahma Salong, umur 6 tahun;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang Saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Hlm. 5 dari 13

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea tanggal 16 November 2020, dan

Hlm. 6 dari 13

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2005, di Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Muhamad Henaulu** dan dua orang saksi masing-masing bernama **Abdullah Kamara** dan **Awaludin Muluki** serta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam pada saat akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 13

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua Saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 15 Juli 2005, di Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Muhamad Henaulu** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Abdullah Kamara** dan **Awaludin Muluki**;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Jasmita Salong, umur 14 tahun, Fifin Olivia Salong, umur 11 tahun, umur 13 tahun dan Putri Rahma Salong, umur 6 tahun;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Para Pemohon serta Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Hlm. 8 dari 13

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tidak ternyata bahwa perkawinan Para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian

Hlm. 9 dari 13
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu syarat pengesahan perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah salah satunya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maka pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan juga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata saat pernikahan, Pemohon I berusia 22 tahun dan Pemohon II berusia 21 tahun. Bahwa pembatasan usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya yakni untuk calon mempelai laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang kemudian diubah menjadi 19 tahun baik untuk calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, hal tersebut salah satunya bertujuan agar perkawinan terlaksana secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, sementara saat ini para Pemohon sudah menjalani perkawinan selama kurang lebih 15 tahun dalam keadaan baik dan sehat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta tidak adanya pihak-pihak yang keberatan atas usia perkawinan para Pemohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan oleh para Pemohon tersebut, bukan merupakan halangan perkawinan secara mutlak;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang

Hlm. 10 dari 13
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *j/s.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, maka diperintahkan kepada para

Hlm. 11 dari 13
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2005, di Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Syarifa Saimima, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., MH., dan M. Mirwan Rahmani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauziah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hlm. 12 dari 13

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., MH

Syarifa Saimima, S.H.I.

Hakim Anggota

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	296.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hlm. 13 dari 13
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Nla